SUMBER-SUMBER AJARAN AGAMA ISLAM SEBAGAI ACUAN DALAM MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM

Tim Teaching PAI

TARGET PEMBELAJARAN Mahasiswa Dapat Menjelaskan & memahami:

- Mengetahui sumber-sumber ajaran islam
- Memahami al-qur'an sebagai sumber ajaran islam
- Memahami assunnah sebagai sumber ajaran islam
- Memahami ijma dan qiyas
- Memahami arti ijtihad dan proses pelaksanaannya

Sumber Hukum Dalam Islam

- Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak.
- Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur (kebanyakan) ulama ada 4 (empat), yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas
- * Hai orang orang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS 4: 59)

Sumber Hukum Dalam Islam

* "Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu?" "kuhukumi dengan kitab Allah" jawabnya," jika kamu tidak mendapatkannya didalam kitab Allah, lantas bagaimana?". sambung Rasulullah." dengan sunnah Rasulullah" ujarnya. Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasul lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad fikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW. Lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya: Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhai Allah dan RasulNya (HR Ahmad, Abu Dawud dan At-Turmudzi)

A, sumber-sumber ajaran islam





SUMBER HUKUM ISLAM & PEDOMAN HIDUP MANUSIA

AL-QURAN

Al-Quran Menurut bahasa: berasal dari akar kata qoro'a-yaqrou-quraanan yang berarti "bacaan"

Al-Quran Menurut Istilah adalah Firman (kalaamullah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui pelantara Malaikat Jibril as. yang menjadi ibadah apabila dibacanya

AL-HADITS

Hadits Menurut bahasa: Cerita, baru, perkataan, peristiwa, riwayat, dil

Hadits Menurut Istilah: Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan sikap Nabi/Tagriir (ketetapan Rasulullah saw.)

IJMA' DAN QIYAS

Ijma' ialah: Kesepakatan Ulama dalam menetapkan sebuah hukum dalam agama berdasarkan al-Quran dan al-Hadits

Qiyas: ialah menerangkan sebuah hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash

Al-Qur'an

- **Bahasa: kalam Allah *(kalaamullah-QS 53:4)*
- ** sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril AS, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

Al-Qur'an

- Diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 Tahun
- *Ayat yang pertama: QS 96: 1-5
- *Ayat terakhir : QS 5: 3
- * "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu..."

Ruang Lingkupnya Al-Qur'an, Terdapat 5 Pokok-pokok isi Al-Qur'an:

- Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat Nya, Kitab-kitab Nya, Rosul-rosul Nya, Hari Akhir dan Qodho, Qadar yang baik dan buruk.
- 2. Tuntutan ibadat sebagai perbuatan yang jiwa tauhid.
- 3. Janji dan Ancaman
- 4. Hidup yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 5. Inti sejarah orang-orang yang taat dan orang-orang yang dholim pada Allah SWT.

Dasar-dasar Al-Qur'an Dalam Membuat Hukum

A. Tidak memberatkan

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

B. Menyedikitkan beban

 Dari prinsip tidak memberatkan itu, maka terciptalah prinsip menyedikitkan beban agar menjadi tidak berat. Karena itulah lahir hukum-hukum yang sifatnya rukhsah. Seperti: mengqashar sholat.

C. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

- Hal ini dapat diketahui, umpamanya; ketika mengharamkan khomr.
- 1. Menginformasikan manfaat dan mahdhorotnya.
- 2. Mengharamkan pada waktu terbatas, yaitu; sebelum sholat.
- 3. Larangan secara tegas untuk selama-lamanya.

Ayat Makkiyah & Madaniah

- 1. Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah *(ayat-ayat Makkiyah)*
 - menerangkan tentang akidah Islamiyah yaitu Al-Wahdaniyah (Ke-Esaan Tuhan)
 - keimanan terhadap para malaikat, para nabi dan hari akhir. bantahan terhadap orang-orang musyrik
 - pemaparan ibarat dan tamsil-tamsil
 - menerangkan akibat orang-orang yang berbuat syirik dan durhaka di beberapa negeri
 - dan mengajak kepada kebebasan berpikir dan melepaskan dari apa yang dianut oleh orang tua dan nenek moyang mereka
- 2. Ayat-ayat yang turun di Madinah,
 - mengandung hukum-hukum fiqih
 - aturan pemerintahan
 - aturan keluarga
 - serta aturan tentang hubungan antara orang-orang muslim dan non-muslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian

Alasan Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur

- 1. Untuk menguatkan hati, berupa kesenangan rohani (spiritual)
- Untuk mentartilkan (membaca dengan benar dan pelan) Al-Qur'an
 (QS 75: 16-19).

Mujizat Al Qur'an

*Keindahan seni bahasa Al-Qur'an (balaghah)

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain

Mujizat Al Qur'an

- *Kebenaran pemberitaan Al-Qur'an tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam
- *Pemberitaan Al-Qur'an tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang
- *Kandungan Al-Qur'an banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan

Fungsi Al-Qur'an

- Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (QS 45: 20).
- Al-Qur'an sebagai rahmat bagi alam semesta (QS 10:57, & QS 17:82)
- 3. Al-Qur'an sebagai cahaya petunjuk (QS 42:52; QS 2: 2, 185)
- 4. Al-Qur'an sebagai peringatan (QS 18: 2)
- Al-Qur'an sebagai penerangan dan pembeda (QS. 2: 185; QS 3:138 & QS. 36:69)
- 6. Al-Qur'an sebagai pelajaran (QS.10:57 & QS. 69:48)
- 7. Al-Qur'an sebagai sumber ilmu (QS. 96:1-5).
- 8. Al-Qur'an sebagai hukum (QS 13:37).
- 9. Al-Qur'an sebagai obat penyakit jiwa (QS 10:57).
- 10. Al-Qur'an sebagai pemberi kabar gembira (QS 16: 102).
- Al-Qur'an sebagai pedoman melakukan pencatatan (QS. 2 :282-283).

As Sunnah

- ** ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah) serta ketetapan-ketetapan (taqririyah) Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.
- ** Berita tentang ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW disebut Hadits. Hadits mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu rawi (orang yang menyampaikan), sanad (urutan para rawi), dan matan (teks hadits).

Periwayatan Hadits

- Hadits *Mutawattir*, hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong dengan perawi yang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW.
- Hadits *Masyhur*, hadits yang diriwayatkan dari Nabi, oleh seorang, dua orang atau lebih sedikit dari kalangan sahabat, atau diriwayatkan dari sahabat, oleh seorang atau dua orang perawi kemudian setelah itu tersebar luas hingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong.
- Hadits Ahad/khabar Khasshah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak, dan belum mencapai syarat hadits Masyhur.

Periwayatan Hadits

Sunnah ahad ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- * Hadist shahih: hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat.
- ** Hadist hasan: hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya.
- * Hadist dha'if hadist yang tidak memenuhi syarat-syarat
- ★ Hadist Shahih dan Hadist Hasan.

FUNGSI AS-SUNNAH

- Menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an
- 2. Memberikan keterangan ayat-ayat Al Qur'an dan menjelaskan rincian ayat ayat yang masih bersifat umum
- 3. Membatasi kemutlakannya
- 4. Mentakhshishkan/mengkhususkan keumumannya
- 5. Menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an

As Sunnah sebagai sumber hukum

Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah SWT. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka (QS 4:80)

ijma dan qiyas

- KEDUDUKAN IJMA
- Ijma' dapat dijadikan hujjah dan sumber ajaran Islam dalam menetapkan suatu hukum. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rosulnya dan Ulil Amri diantara kamu."
- Maka dapat disimpulkan bahwa, apabila mujtahid telah sepakat terhadap ketetapan hukum suatu masalah/peristiwa, maka mereka wajib ditaati oleh umat. Ijma' dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang didalam Al-Qur'an atau as-Sunnah tidak ada atau kurang jelas hukumnya.

IJMA'

- *kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliy)
- *merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah

IJMA'

🗯 "ingatlah, barangsiapa yang ingin menempati surga, maka bergabunglah (ikutilah) jama'ah. Karena syaithan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari dua orang, dari pada dari seseorang yang menyendiri." (HR.Umar bin Khatthab).

Tingkatan Ijmak

- * Ijma' Sharih ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, "hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan.
- * Ijma Sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.
- * Ijma pada permasalahan pokok: Jika para ahli fiqih (fuqaha) yang hidup dalam satu masa (generasi) berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka.

Syarat Ijma sebagai Dasar Hukum

- Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid
- Kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat
- Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka
- Kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan

Syarat Mujtahid

- * Menguasai ilmu bahasa arab dengan segala cabangnya
- ★ Mengetahui nash-nash Al-Qur'an
- ★ Mengetahui nash-nash Al-Hadits
- *Mengetahui *maqashidus syar'iyah* (tujuan syariah)

Kedudukan Qiyas

- Qiyas menduduki tingkat keempat, sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya yang berdasarkan nash, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an.
- Mereka mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya; "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan."

Qiyas

- ** Bahasa: pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya
- **Terminologi: suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash baik di Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena ada kesamaan dalam alasan(illat)nya
- * "Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan." (QS 59: 2)

Syarat Qiyas sebagai Sumber Hukum

- 1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As- Sunnah
- 2. Qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat

Dalil Qiyas

"Wahai orang-orang yang beriman!, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah Swt dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS 4:59)

QIYAS

Qiyas merupakan sumber hukum islam yamg ke empat setelah ijma'. Qiyas ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya didalam Al-qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash.

Contoh Qiyas ialah : larangan memukul dan memarahi oaring tua.

Didalam Al-qur'an allah menjelaskan "dan janganlah kamu mengatakan Ah kepada kedua orang tuamu". Sedangkan memukul dan memarahi orang tua tidak disebutkan. Jadi diqiyaskan oleh para ulama bahwa hukum memukul dan memarahi orang tua sama dengan hukum mengatakan Ah yaitu sama-sama menyakiti hati orang tua dan sama-sama berdausa.

ijtihad

Pengertian Ijtihad

- Ijtihad adalah derivasi dari kata "jahada" yang berarti berusaha sungguh-sungguh.
- Dalam pengertian terminologi (istilah) hukum, ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum.
- Ijtihad merupakan pekerjaan akal dalam memahami masalah dan menilainya berdasarkan isyarat-isyarat Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis, kemudian menetapkan kesimpulan mengenai hukum masalah tersebut.

Fungsi Ijtihad

- Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al Quran dan sunah.
- Ijtihad berfungsi pula sebagai suatu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahanperubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam.
- 3. Ijtihad berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah.

Dasar Hukum Ijtihad

Dasar ijtihad dalam sunnah ialah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya "apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka bagiannya dua pahala, tetapi jika berijtihad lalu keliru maka bagainnya datu pahala".

CONTOH

Contoh Ijtihad.

Penentuan I Syawal, Para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumennya untuk menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadhan. Setiap ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya, jika telah ketemu maka muncullah kesepakatan dalam penentuan 1 Syawal.

Contoh-contoh Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- Mengikuti natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram
- ✓ Penulisan kitab suci Al-Qur'an dalam bahasa di luar Arab diperkenankan sepanjang disertakan tulisan Arab aslinya
- Penggunaan pil anti haid demi kesempurnaan ibadah haji
- Vasektomi dan tubektomi termasuk usaha pemandulan termasuk haram

LANGKAH2 PENETAPAN HUKUM

- Sumber hukum Islam z. Tabi'in
- Langkah-langkah penetapan hukumnya:
- Mencari Ketentuan dalam Al Quran
- Apabila tidak didapati dalam Quran maka dicari dalam Sunnah
- Apabila tidak ada dalam Quran dan Sunnah maka kembali kepada pendapat sahabat
- Apabila tidak diperoleh dalam pendapat sahabat, maka mereka berijtihad.